

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁶

Dalam kaca mata Islam pernikahan adalah suatu upacara keagamaan yang sngat sakral dan mulia. Pernikahan sebagai tanda bersatunya dua sejoli mennjadi satu dalam bingkai – bingkai cinta dan kasih sayang. Selain itu, menikah juga dapat dijadikan sebagai pengobat rindu, kesendirian, dan kesepian antara pria dan wanita.¹⁷

Nikah atau perkawinan menurut syekh Abdurahman Al-Jazairy dalam kitabnya, AL-Fiqh Ala Al –Mazahid Arba’ah, memiliki tiga pengertian yaitu :

- a. Secara Lugawi (etimologi), nikah (kawin) berarti bersenggama atau bercampur. Dalam hal ini dikatakan “terjaddi perkawinan antara kayu – kayu”, yaitu apabila kayu – kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.

¹⁶Sudarsono. Hukum perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), Hal 9

¹⁷ M. Fadhilah. Menikah itu Indah, (Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2014), Hal 1

- b. Jika tentang ushuli ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, mengatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersetubuh). Kedua, mengatakan sebaliknya dari pendapat pertama, yakni arti hakikat dari nikah itu adalah akad, sedang arti majaz (kiasannya) adalah bersenggama. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa arti hakikat dari nikah ini musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan bersenggama.
- c. Sedangkan secara fiqhi (dalam ilmu fikih), pengertian nikah / kawin diungkapkan oleh para ulama dengan beragam sekali, namun secara keseluruhan hampir sama satu dengan yang lainnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut; “perkawinan adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang – senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang istri dan seluruh tubuhnya”.¹⁸

Pernikahan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Dalam memasuki pintu yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan ini disusul pula dengan perubahan status, peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan masa sebelumnya ketika masih bersama orang tua dan saudara – saudaranya.¹⁹

¹⁸ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (membina keluarga sakinah menurut Al-Quran dan As-Sunnah) edisi pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 1-3

¹⁹ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Yogyakarta: Sukses Offset: 2008) Hal 135

2. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki –laki dan seorang wanita dimana usia masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang – Undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

Pernikahan dini juga merupakan sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur.Yaitu dengan batas minimal perempuan dibawah 16 tahun dan laki – laki berusia dibawah 19 tahun.

Sedangkan menurut pendapat Sarlito Wirawan Sarwono beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai solusi alternatif.²⁰

Sehingga pernikahan dini tersebut sering digunakan oleh masyarakat Sebagai suatu solusi yang tepat untuk menutupi suatu perbuatan buruk anaknya yang berakibat mencoreng nama baik keluarga, dan bukan sebagai landasan seseorang untuk benar – benar menjalankan perintah Allah dalam hal melestarikan golongannya dengan jalan menikah.

²⁰ <http://alimuisrintan.blogspot.com> diunduh tanggal 01 Agustus 2014

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan Dini sepertinya identik sekali dengan pernikahan yang amburadul, yaitu pernikahan dengan masa depan yang suram. Pandangan ini meluas karena pernikahan dini dianggap terjadi karena unsur keterpaksaan atau “kecelakaan”. Dengan kata lain, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang matang. Bila ada pasangan muda menikah, pernikahan mereka dianggap terlalu dini, terlalu tergesa-gesa, atau digosipkan akibat “kecelakaan”.

Pandangan masyarakat sudah begitu negatifnya terhadap pernikahan dini, Jadi, remaja yang ingin menyegerakan menikah kemungkinan besar akan menghadapi permintaan untuk menunda pernikahan mereka. Pada kenyataannya, pernikahan dini memang merupakan pernikahan yang rentan terhadap masalah. Bukan sekedar akibat pengaruh berita dan film, tapi contohnya kadang kita lihat sendiri di sekitar kita. Mungkin juga kita mendengar cerita yang tidak menyenangkan mengenai pasangan muda dari keluarga atau teman kita sendiri.

Pada akhirnya, masa depan pernikahan dini pun menjadi momok yang menakutkan. Melakukan pernikahan dini itu tidak serta merta membawa dampak negatif. Menyegerakan menikah dapat juga berarti menyegerakan datangnya dampak positif pernikahan ke dalam hidup masing-masing pihak, baik suami maupun istri.

Yang perlu diperhatikan pada dasarnya adalah kesiapan seseorang menghadapi pernikahan dan kesiapan seseorang ini tidak harus dikaitkan dengan usia.

Walaupun begitu, disadari bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Kalaupun ada pasangan muda yang hidup harmonis namun tidak sedikit yang broken home dalam arti bahwa pernikahan dini itu penuh resiko. Pola pemikiran ini dipegang oleh sebagian besar masyarakat, termasuk para bakal calon pengantin. Disisi lain juga disadari bahwa tingkat pendidikan seseorang juga akan berpengaruh dengan kematangan dalam bertindak.

Dengan kata lain tingkat kematangan seseorang sangat dipengaruhi oleh cara orang itu dididik dan dibesarkan. Dengan pernyataan tersebut, disadari bahwa bagi para remaja masih dibutuhkan pengalaman dan pendidikan sebelum memasuki pernikahan. Dengan pola pendidikan yang tepat, kematangan seseorang sudah mulai terbentuk di usia belasan tahun. Sebaliknya, dengan pola pendidikan yang tidak tepat, kematangan itu tidak akan terbentuk walau usia seseorang sudah lebih dari 25 tahun.

Memahami beberapa kutipan diatas, dapat dikemukakan bahwa pernikahan dini terjadi tanpa memenuhi syarat tersebut. Kenyataan akibat dari beberapa faktor, pernikahan dini masih banyak terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, antara lain:

a. Dampak pergaulan yang terlalu bebas

Kehidupan remaja di daerah ini mencerminkan kehidupan remaja yang sangat bebas. Mereka berteman dengan siapa saja tanpa melihat bagaimana teman yang dekat sama mereka, Mereka selalu berpacaran di tempat-tempat gelap dan sepi. Tidak hanya itu saja, Mereka juga sering mempertontonkan sikap berpacaran mereka yang tidak wajar. Mereka tidak lagi memikirkan tentang bagaimana espondan sikap orangtua terhadap mereka. Sebagian besar anak remaja, baik pria maupun wanita di daerah tersebut sering membawa pasangan mereka untuk menginap di rumah mereka selama sehari-hari.

b. Kurangnya perhatian orangtua terhadap remaja.

Orangtua yang terlalu sibuk dengan aktifitasnya sehari-hari mengakibatkan, orangtua lupa memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Orangtua tidak lagi mempunyai waktu untuk bersenda gurau dengan mereka, bahkan bercerita kepada ibu mereka tentang dalam hal-hal yang wajib untuk dibicarakan dan hal yang sangat tabu untuk dibicarakan.

c. Kurang adanya komunikasi yang baik antara anak dengan orangtua.

Hubungan orang-tua yang harmonis akan menumbuhkan kehidupan emosional yang optimal terhadap perkembangan kepribadian anak sebaliknya, Orang tua yang sering bertengkar akan menghambat komunikasi dalam keluarga, dan anak akan "melarikan diri" dari keluarga. Keluarga yang tidak lengkap misalnya karena perceraian,

kematian, dan keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang, dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Orang tua berkewajiban memberikan pelajaran dan keteladanan moral kepada anak-anaknya, termasuk dalam masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi. Sehubungan dengan peran penting pihak orang tua dalam proses pembelajaran reproduksi, seseorang yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa dirinya memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan orang tuanya di rumah. Namun, para remaja mengaku tidak pernah membicarakan masalah reproduksi dan masalah seksualitas secara khusus dengan orang tuanya. Menurutnya, orang tua tidak pernah membicarakan masalah seksual karena masalah ini dianggap tabu. Pihak orang tua menganggap bahwa itu akan mengetahui masalah seksual dengan sendirinya apabila sudah dewasa. Komunikasi efektif antara orang tua dengan anak membentuk pola dasar kepribadian anak secara normal dan perkembangan psikologis yang sehat bagi anak, karena merupakan hakekat seorang anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan uluran tangan dari orang tua, orang tualah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan keseluruhan eksistensi anak termasuk kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang ke arah kepribadian yang matang dan harmonis. Selain itu dengan meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak yaitu menjalin komunikasi secara terbuka serta menunjukkan cinta dan perhatian pada anak juga dapat

menghindarkan remaja dari perilaku seksual pranikah, karena remaja memerlukan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat diajak membicarakan masalah-masalah yang menekan mereka.

d. Kondisi Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi tentunya mempunyai peran terhadap perkembangan anak, dengan perekonomian yang cukup, maka anak-anak mereka mempunyai kesempatan yang luas, seperti mendapatkan pendidikan dan kebutuhan hidup anggota terpenuhi. Lain halnya dengan keadaan sosial ekonomi orang tua yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, anak-anak mereka tidak mempunyai kesempatan luas, seperti sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Beban orang tua akan semakin berat untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarga atau anak-anak mereka. Untuk mengurangi beban orang tua yang berasal dari ekonomi yang rendah mereka akan cepat-cepat menikahkan anaknya khususnya anak gadisnya yang belum cukup umur untuk menikah.

e. Dampak media Komunikasi (siaran/berita)

Paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), dinilai banyak menyuguhkan materi pornografi dan pornoaksi secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kesan yang mendalam dan gambaran psikoseksual yang salah, serta dapat mendorong timbulnya libido seksual remaja, bahkan materi pornografi dan pornoaksi dijadikan referensi oleh remaja untuk melakukan seksual pranikah.

Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut.

4. Dampak Pernikahan Dini

Menurut Undang – undang Perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai usia 18 tahun. Memasuki hidup baru dalam rumah tangga baru perlu dipersiapkan fisik yang prima terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak.

Beberapa masalah yang terjadi di masyarakat bahwa ketika masih masa – masa pacaran atau tunangan seseorang hanya mengimajinasikan kehidupan rumah tangga dengan sesuatu yang indah, menyenangkan, dan segalanya bisa diraih. Namun dalam realitasnya yang sering terjadi adalah jauh berbeda. Kehidupan rumah tangga adalah mengalir terus dengan berbagai problematika kehidupan yang menjadi tantangan suami maupun istri yang mesti dijalani.

Nikah dibawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak berbahaya bagi ibu dan bayinya.

Dampak perkawinan dibawah umur, dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada

reproduksi. Misalnya, pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran, dan kemandulan.²¹

²¹ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008), Hal 109

5. Pernikahan Dini dan Kesiapan Mental

Mental lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis. Pernikahan dini sendiri sebenarnya menimbulkan kekawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan psikis.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia yang tertulis pada UU perkawinan No.1/1974 pasal 7 ayat (1)²². Dan KHI pasal 15 ayat (1)²³ tentu masih sangat labil, sehingga terkadang tidak bisa mensikapi permasalahan – permasalahan yang muncul dalam rumah tangga mereka dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menonjolkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing - masing.

Akibatnya pada perkawinan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian

²² UU Perkawinan No. 0 pasal 7 ayat (1) menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 undang – undang NO.1/1974, yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya umur 16 tahun.”

perkawinan²⁴, beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang.

Kesiapan mental (psikis) baik laki – laki maupun perempuan tidak kalah penting daripada persiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan terkadang kejam belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing – masing, maka untuk menghadapi permasalahan ini, diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukkan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.

Dalam membina hubungan rumah tangga juga perlu adanya kematangan emosi, kematangan emosi merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri, menetapkan diri dan menghadapi segala kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang kita hadapi saat itu²⁵.

Dengan memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada di dalam rumah tangga.

Terlebih lagi bagi laki – laki, tidak hanya mental yang benar – benar harus dipersiapkan, fisikpun harus menjadi sebuah pertimbangan yang cukup matang dalam menghadapi perkawinan, artinya laki – laki harus lebih siap dibanding wanita, karena laki – laki dituntut untuk

²⁴ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : CV Pustaka setia), Hlm. 85

²⁵ Ibid, Hlm 140

mencukupi kebutuhan istri dan anak – anak mereka dari kebutuhan sandang pangan papan dan menjadi pelindung keluarga dari segala macam ancaman²⁶.

Dan bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan sebaik – sebaiknya, mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak ketika suami bekerja, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sebelum menikah pasangan harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan dipikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka suami maupun istri perlu memiliki kedewasaan dalam berkeluarga, baik fisik maupun mental. Karena pekerjaan yang berat ini tidak mungkin terselesaikan dengan persiapan yang asal – asalan dengan kondisi umur yang belum cukup untuk melakukan perkawinan.

Maka dari itu diperlukan kesiapan dalam menempuh kehidupan rumah tangga bukanlah suatu permainan santai. Terlebih lagi dalam membentuk sebuah rumah tangga seseorang tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka²⁷.

²⁶ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet. Ke IV (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). Hlm 107

²⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet Ke 1 (Tangerang : Lentera Hati, 2005) Hlm. 109

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri menikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.

Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar – lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan dimana saja²⁸. Karena itu pembentukan keluarga menjadi sangat potensial dalam mewujudkan dunia yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian dan persaudaraan.

Akan tetapi Islam memberikan batasan – batasan tertentu dimana antara calon suami dan istri baru diperbolehkan melakukan pernikahan. Batasan – batasan tertentu diantaranya adalah setiap calon suami dan istri harus sudah baligh agar tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya ma'siat dan untuk dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur²⁹.

6. Pernikahan Dini dan Kesiapan Ekonomi

Sorotan utama dalam pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Faktor ekonomi

²⁸ Muhammad Qorni, *Indahnya Manisnya Bercinta Setelah Menikah*, (Jakarta: Mustaaqim, 2002) cet ke 1, Hal. 112

²⁹ M. Fauzil adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, Hlm. 31

menjadi sangat penting karena itulah yang membuat seseorang tetap bertahan untuk menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga.

Ekonomi adalah segala tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang senantiasa dilandasi oleh pertimbangan yang cermat dan rasional ekonomis, dengan kata lain tindakan ekonomi adalah segala tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang senantiasa dilandasi dengan prinsip ekonomi.³⁰

Kesiapan ekonomi tentu berhubungan dengan berbagai kebutuhan yang akan dihadapi. Kematangan sosial khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda ekonomi keluarga karena pernikahan.

Usia yang masih muda pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi, padahal jika seseorang telah menikah, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga tersebut, tidak bergantung lagi pada pihak lain termasuk orang tua.

Secara ekonomi, orang yang menikah pada usia ideal cenderung telah memiliki penghasilan yang mapan dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tanpa tergantung kepada orangtua. Berjuang secara finansial bisa menimbulkan stres, untuk pasangan pernikahan dini.

³⁰Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah), (jakarta:grafindo media pratama, 2006) hlm.115

Kematangan sosial -ekonomi pada umumnya berkaitan dengan usia individu. Semakin bertambahnya usia seseorang kemungkinan untuk kematangan dibidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Bertambahnya usia seseorang akan semakin bertambahnya dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang kehidupan, sehingga dalam pernikahan masalah kematangan ekonomi perlu juga mendapat perhatian sekalipun dalam batasan minimal.

Seseorang yang berani membentuk keluarga melalui pernikahan berarti segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga terletak pada pasangan tersebut. Remaja yang menikah diusia muda biasanya belum memiliki pekerjaan yang tetap dan sesuai dengan pengeluaran keluarga diperkirakan akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan sosial-ekonomi dan dapat membawa akibat yang cukup signifikan.

Menurut Shabuni (2000) dalam rumah tangga, pria (suami) harus bisa mengatur, mengelola dan menangani urusan seluruh anggota keluarganya. Juga menanggung biaya semua keperluan dan kebutuhan dalam rumah tangga mulai dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk menafkahi dan menanggung semua biaya kebutuhan hidup keluarganya (tanggung jawab dan kepemimpinan).

Tanggung jawab suami adalah untuk menangani dan mengatur keluarga, memberi bimbingan sekaligus menanggung biaya hidup keluarga, urusan mencari rezeki dan memberi nafkah berada dipundaknya.

Sebagai seorang pemimpin, suami harus memberi perlindungan, pengayoman, pendidikan dan nafkah hidup bagi istrinya. Sebagai seorang istri berkewajiban melayani kebutuhan seks suami, tinggal dirumah, mengurus semua urusan rumah tangga serta patuh dan taat kepada suami selama dalam kebenaran.

Kesiapan finansial tergantung dari nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pasangan. Pasangan yang menikah diusia muda yang masih memiliki penghasilan yang rendah, maka sedikit banyak masih memerlukan bantuan materi dari orang tua. Pasangan seperti ini dikatakan belum mampu mandiri sepenuhnya dalam mengurus rumah tangga yang memungkinkan akan menghadapi masalah yang lebih besar nantinya.

Dari sisi lain, pernikahan dini dini yang sukses selalu ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik (*muasyarah bil-ma'ruf*) dengan istri.

Kesiapan memenuhi tanggung jawab memberi nafkah tidak terkait dengan kemampuan ekonomi ataupun ketersediaan pekerjaan yang memberi penghasilan memadai. Kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala kebutuhan lebih banyak berkait dengan sikap mental.

Kemampuan ekonomi bukan jaminan bahawa ia mampu bertanggung jawab atas keluarganya. Lebih lebih tanggung jawab yang

tidak bersangkut paut dengan ekonomi, memerlukan sikap mental yang baik dan matang. Betapa banyak orang yang secara ekonomi berkecukupan, tetapi tidak mampu memenuhi tanggung jawab dengan baik karena sikap mentalnya yang lemah.

Sebaliknya kadang orang-orang yang ketika akan menikah tampaknya kurang memungkinkan secara ekonomi, tetapi dapat memenuhi apa yang menjadi hak istrinya dengan baik. Satu hal yang membuatnya mampu menunaikan kewajiban sekaligus melakukan kebajikan adalah kesedaran terhadap tanggung jawab yang begitu besar. Dorongan tanggung jawab inilah yang menjadikan mereka sanggup menanggung letih dan sipa menantang badai.

Ini karena sesungguhnya, istri kita dihalalkan hidup bersama kita dengan nama Allah dan kepada Allah kita akan mempertanggungjawabkannya kelak.³¹

7. Peluang Keharmonisan dalam Keluarga Pernikahan Dini

Menjadi keluarga yang harmonis merupakan idaman bagi setiap pasangan. Keluarga harmonis artinya keluarga yang cocok, seimbang, dan sejahtera. Sebuah keluarga akan bahagia, selama keharmonisan pernikahan dapat tercipta. Sebaliknya keluarga akan merana, jika keharmonisan pernikahan tidak dapat dilestarikan.

Terkadang seseorang merasa serasi ketika di awal – awal pernikahan, tetapi setelah beberapa minggu, bulan, tahun akhirnya kandas

³¹ M. Fauzil adhim, Saatnya Untuk Menikah, Hlm. 31

³¹Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah), (jakarta:grafindo media pratama, 2006) hlm.115

ditengah jalan. Keharmonisan tidak hanya sebatas pada suami dan istri akan tetapi mencakup berbagai hal yang berpengaruh dalam kehidupan keluarga barunya. Mulai dari orang tua, anak, tetangga, maupun dalam bermasyarakat.

Pernikahan merupakan suatu bentuk komunitas sosial yang melibatkan suami isteri sebagai pelaku utamanya, sebagaimana komunitas sosial lainnya. Dengan demikian dalam pernikahanpun terjadi interaksi sosial pada pelaku yang terlihat didalamnya. Interaksi sosial sebenarnya sudah terjadi sejak awal pertemuan hingga dikukuhkan dalam ikatan pernikahan, interaksi sosial akan berhasil dengan baik serta harmonis bila masing-masing individu yang terlibat dapat saling menyesuaikan.

Secara seksual, Sprinthall & Collins (1995) mencatat bahwa pada pernikahan muda, kehidupan seksual akan lebih teratur dan memperoleh legitimasi yang kuat. Keteraturan dan legitimasi terhadap kehidupan seksual mereka menjadikan dorongan seks lebih stabil. Selanjutnya, terjadi rutinisasi perilaku seksual dan pada sisi lain, individu dapat menikmati kehidupan seksual yang bervariasi.

Individu menjadi lebih bahagia secara seksual. Stabilitasnya dorongan seksual dalam pernikahan menurunkan erotisisme. Individu menjadi lebih bahagia secara seksual dan individu lebih mampu menundukkan pandangan. Seseorang tidak mudah gelisah tatkala melihat lawan jenis karena individu tersebut telah memperoleh yang lebih dari pasangannya.

Selanjutnya ketika dorongan seksual seseorang mencapai kondisi yang stabil, perilaku seksualnya lebih teratur dan erotisismenya menurun maka individu tersebut akan mencapai ketenangan emosi yang akan berpengaruh terhadap keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.³²

Sprinthall & Collins berpendapat bahwa pernikahan muda kehidupan seksual lebih membahagiakan dan bervariasi, tidak sama dengan pernikahan pertengahan (middle marriage), yakni usia 28 – 45 tahun. Ketidak puasan seksual lebih mudah terjadi pada pernikahan pertengahan. Kehidupan seksual terasa lebih gersang sehingga mudah mencapai kebosanan dan aktivitas seksual terasa monoton karena kurang bervariasi.³³

Dalam pandangan Islam, hubungan seks bukanlah sesuatu yang kotor dan najis, melainkan bersih dan harus selalu bersih. Seks adalah kebutuhan biologis manusia yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Dari keyakinan ini, maka seks merupakan hal yang sangat penting dipelajari, agar kebutuhan seks berjalan dengan wajar dan naluri seks manusia yang merupakan anugrah Tuhan tidak diselewengkan.

Untuk menghindari hal itu maka perlu diterapkan moral agama dalam seks karena seks yang berjalan dengan moral agama, pasti akan berjalan dengan baik, wajar tanpa menodai harkat dan martabat manusia. Tak ada satu agama pun yang memperbolehkan kehidupan kehidupan seks berjalan tanpa etika, aturan dan tatanan.

³²M. Fauznil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: gema insani)2006, hlm.57

³³ Ibid. Hlm 58

Begitupun dengan Islam hubungan seks ini hanya dibenarkan melalui perkawinan pasti akan menimbulkan berbagai akibat negatif sebagai gejala sosial, seperti terjadinya pelacuran, seks bebas, terjangkitnya penyakit kelamin dan yang lainnya.³⁴

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan perbuatan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah juga berarti melaksanakan ajaran agama. Seperti dalam sunnah yang berbentuk perkataan Rasulullah SAW yaitu: “barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaklah ia bertaqwa pada Allah”. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian perikatan antara pihak seorang laki - laki dan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.

Dari sini terlihat bahwa pernikahan itu sebagai bagian dari pengalaman perilaku sosial keagamaan, hal tersebut menyangkut adanya interaksi dan penggabungan dua keluarga dan selanjutnya akan berkembang menjadi beberapa keluarga sehubungan dengan pengembangan keturunan.

Dari hal tersebut peluang keharmonisan dapat terjadi jika masing – masing dari individu memahami apa yang telah diajarkan agama, jika pernikahan merupakan perbuatan ibadah, sehingga pernikahan dini

³⁴M. Bukhori, Islam dan Adab Seksual, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989) hlm.2

pernikahan dini bukan merupakan sebuah penghalang akan terciptanya keharmonisan.³⁵

Hanum (1997) menyatakan bahwa perkembangan kejiwaan istri yang berusia remaja belum cukup matang dalam memasuki dunia pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan istri yang lebih emosional dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dibandingkan dengan suami.

Mosse (dalam Uyun, 2002) menyatakan bahwa hal itu dikarenakan perempuan lebih banyak memikul beban kegiatan harian keluarga, laki-laki lebih banyak memiliki waktu untuk dirinya sendiri maupun untuk beristirahat, sedangkan perempuan lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarganya. Konsekuensi psikologis yang menyertai pernikahan remaja putri adalah timbulnya berbagai penyesalan.

Penyesalan itu berkisar pada masalah terputusnya studi, tidak dapat mencari penghasilan, ketidakmampuan dalam mengasuh anak yang dilahirkan secara baik dan benar, tidak dapat memperoleh kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang diluar komunitasnya, jika dipahami lebih lanjut pada dasarnya penyesalan yang muncul tersebut lebih terarah pada hilangnya masa remaja mereka (Hanum, 1997).

Hal ini akan berakibat terhadap keharmonisan dalam sebuah keluarga pernikahan dini, mengingat masih banyak ketidak siapan mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga di usia mereka yang masih terlalu

³⁵Zulkifli Ahmad, Dampak Sosial pernikahan Dini Studi kasus di desa gunung sindurbogor (UIN Syarif hidayatullah Jakarta 2011) hlmn. 39

dini yang akan berakibat dengan percetakan hingga perceraian, tetapi peluang harmonis tetap besar asalkan mereka sama-sama memahami satu sama lain dan belajar bersikap dewasa.

8. Komunikasi Keluarga Pernikahan Dini

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial, dalam interaksi dengan kelompoknya. (Kurniadi, 2001: 271). Dalam keluarga yang sesungguhnya, komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan.

Keluarga merupakan kelompok primer paling penting dalam masyarakat, yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, perhubungan ini yang paling sedikit berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. (Murdoch 1949 dikutip oleh Dloyana, 1995: 11).

Menurut Rae Sedwig (1985), Komunikasi Keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh (*gesture*), intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian (Dikutip dari Achdiat, 1997: 30)

Dilihat dari pengertian di atas bahwa kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara dan tindakan, mengandung maksud mengajarkan, mempengaruhi dan memberikan pengertian. Sedangkan tujuan pokok dari

komunikasi ini adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga tercipta komunikasi yang efektif.

Komunikasi dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, juga siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan (Friendly: 2002; 1)

Terlihat dengan jelas bahwa dalam keluarga adalah pasti membicarakan hal-hal yang terjadi pada setiap individu, komunikasi yang dijalin merupakan komunikasi yang dapat memberikan suatu hal yang dapat diberikan kepada setiap anggota keluarga lainnya. Dengan adanya komunikasi, permasalahan yang terjadi diantara anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik.³⁶

B. Teori Manajemen Makna Terkoordinasi

Menurut Barnett Pearce dan Vernon Cronen membentuk teori manajemen makna terkoordinasi. Bagi Pearce dan Cronen, orang berkomunikasi berdasar aturan. Aturan-aturan memainkan peranan yang penting dalam teori ini.³⁷

³⁶ All-about-theory.blogspot.com, diakses tanggal 25 Maret 2014 pukul 13.00

³⁷ Richard West dan Lynn H. Turner. Pengantar teori Komunikasi. Hlm 114

Para pencetusnya berpendapat bahwa aturan tidak hanya membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, melainkan juga dalam menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita.

Teori ini menjelaskan bagaimana individu – individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Seperti yang telah dicontohkan dalam sebuah pernikahan akan memulai menetapkan peraturan dan pola yang akan menentukan interaksi keluarga baru mereka.

Asumsi pertama dalam CMM adalah pentingnya komunikasi, yaitu manusia hidup dalam komunikasi : fakta bahwa manusia mendiami proses komunikasi.

Asumsi kedua adalah bahwa manusia saling menciptakan realitas sosial. Kepercayaan bahwa orang – orang saling menciptakan realitas sosial mereka dalam percakapan disebut dengan konstruksionisme sosial. Realitas sosial merujuk pada pandangan seseorang mengenai bagaimana makna dan tindakan sesuai dengan interaksi interpersonalnya ketika dua orang terlibat dalam pembicaraan, masing-masing telah memiliki banyak sekali pengalaman bercakap-cakap di masa lalu dari realitas-realitas sosial sebelumnya.

Asumsi ketiga adalah berkaitan dengan cara orang mengendalikan percakapan. Pada dasarnya transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan interpersonal, sebagaimana dikemukakan oleh Donald dan Gordon (1972). Makna pribadi didefinisikan sebagai makna yang dicapai ketika

seseorang berinteraksi dengan yang lain sambil membawa pengalamannya yang unik ke dalam interaksi.³⁸

³⁸ Richard West dan Lynn H. Turner. Pengantar teori Komunikasi. Hlm 115-117